



F E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
S U R A B A Y A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG
PEMBENTUKAN HUKUN TETANGGA (RT) DAN HUKUN WARGA (RW)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Pemerin-
tahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyara-
katan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang
perlu membina serta melestarikan nilai-nilai kehidupan
masyarakat berdasarkan kegotong royongan dan kekeluar-
gaan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan -
bersama serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksa-
naan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan
di kelurahan dalam wadah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun
Warga (RW) ;

b. Bahwa guna memenuhi maksud tersebut diatas, sesuai de-
ngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983
dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur Nomor 28 Tahun 1986, dipandang perlu menetapkan ke-
tentuan-ketentuan tentang pembentukan Rukun Tetangga -
(RT) dan Rukun Warga (RW), Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 -
tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun War-
ga (RW) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981,
tentang Pembentukan Dusun dan Lingkungan dalam Kelurahan
an ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980,
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peme-
rintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 28 Tahun 1986, tentang Pedoman Pembentukan Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 7
Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja -
Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA -
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA
(RW) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
kat II Surabaya ;
- c. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati sejun-
lah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak me-
nyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

- d. Keputusan Kepala Kelurahan, ialah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di kelurahan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), ialah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan ;
- f. Penduduk setempat, ialah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan ;
- g. Kepala Keluarga, ialah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;
- h. Lingkungan, ialah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
- i. Swadaya masyarakat, ialah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- j. Gotong royong, ialah bentuk kerja sama spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga kelurahan dan atau antara warga kelurahan dengan pemerintah kelurahan untuk memenuhi kebutuhan kelurahan yang isidentil maupun berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik materiil maupun spirituil.

BAB II

KEDUDUKAN, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi kemasyarakatan di kelurahan dan bukan organisasi pemerintah,

yang diakui dan dibina oleh pemerintah, tetapi bersifat lokal non politis dan berfungsi sosial.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pasal 4

- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri sebanyak-banyaknya 75 kepala keluarga ;
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga ;
- (3) Setiap lingkungan sekurang-kurangnya dibentuk 3 (tiga) Rukun Warga ;

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Kepala Lingkungan atau Kepala Kelurahan dengan Kepala Keluarga setempat ;
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Kelurahan dengan pengurus Rukun Tetangga setempat ;
- (3) Hasil musyawarah mufakat pembentukan Rukun Tetangga / Rukun Warga dimaksud, dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan, dengan dilengkapi peta batas wilayah, jumlah penduduk atau kepala keluarga ;
- (4) Keputusan Kepala Kelurahan tersebut baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga (KK), yang diwakili oleh Kepala Keluarga ;
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 7

Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta Wawasan Nusantara ;
- b. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional ;
- d. Membantu menyebar luaskan dan mengamankan setiap program pemerintah ;
- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah ;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah ;
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuali yang berstatus warga negara asing ;
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban :
 - a. Turut serta aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi

tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun warga ;

- b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan, antara lain :
Seksi Keamanan, Seksi Sosial Budaya dan Olahraga,
Seksi PKK, Seksi Kebersihan dan Ketertiban, Seksi
Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Seksi Pemuda.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Sub Seksi-Sub Seksi sesuai kebutuhan, antara lain :
Sub Seksi Keamanan, Sub Seksi Sosial Budaya dan -
Olah Raga, Sub Seksi PKK, Sub Seksi Kebersihan dan
Ketertiban, Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hi
dup, Sub Seksi Pemuda ;
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana di
maksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dipilih da
ri dan oleh anggota dalam musyawarah anggota ;
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga seba
gaimana dimaksud pada ayat (1) e dan ayat (2) e, ditun
juk oleh ketua melalui musyawarah/mufakat pengurus la
innya ;

- (5) Dalam hal pengurus dimaksud pada ayat (2) Pasal ini - belum dibentuk, Kepala Kelurahan dapat menunjuk Pengurus Sementara, paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksananakan pemilihan pengurus.

Pasal 10

- (1) Yang dapat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan - Bendahara Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Penduduk Setempat, warga Negara Indonesia yang menjadi anggota - RT/RW, dan memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan cinta kebersihan ;
 - e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan - organisasi terlarang lainnya ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Dapat membaca dan menulis aksara latin ;
 - h. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
 - i. Sudah mencapai usia 21 tahun atau pernah kawin ;
 - j. Bersedia menyatakan kesediaannya menjadi calon ketua secara tertulis dalam suatu formulir yang telah disediadiakan contohnya di kantor Lurah setempat ;
 - k. Ketua Rukun Tetangga / Ketua Rukun Warga yang telah - habis masa bhaktinya dapat dicalonkan / dipilih kemudi lagi sepanjang maximum baru menjalani dua masa bhakti secara berturut-turut ;
 - l. Pengurus Rukun Tetangga tidak boleh merangkap pengurus Rukun Warga dan pengurus Rukun Warga tidak boleh merangkap pengurus Rukun Tetangga ;

- m. Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan tidak diperkenankan menjadi pengurus RT/RW.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus Sub Seksi/Seksi Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :
- a. Penduduk setempat, warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Telah berumur 17 tahun keatas atau pernah kawin ;
 - c. Memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana persyaratan menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara RT/RW.

Pasal 11

- (1) Pemilihan pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu panitia yang ditentukan oleh Lurah dari pemuka masyarakat setempat, terdiri :
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RT / RW tidak boleh dicalonkan sebagai ketua RT / RW.

Pasal 12

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan adalah :

- a. Memeriksa dan meneliti nama-nama calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan ;
- b. Mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama-nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- c. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia ;
- d. Melaporkan hasil pemilihan kepada Camat dengan suatu berita acara, melalui Kepala Kelurahan untuk mendapatkan surat keputusan pengesahan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) :

- a. Ketua RT dipilih oleh penduduk setempat yang telah berumur 17 tahun keatas atau yang sudah pernah kawin dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) serta dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah penduduk setempat tersebut ;
 - b. Ketua RW dipilih oleh para Ketua RT yang terpilih dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ pemilih, yang diundang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh panitia pemilih ;
 - c. Bila dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW terdapat jumlah surat suara yang sama, maka penentuan pengurus dalam kriteria urutan formasi ditentukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk setempat ;
 - d. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW tidak mencapai quorum seperti dimaksud a dan b tersebut diatas, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Kepala Kelurahan serta telah mendapat persetujuan Camat , maka panitia pemilih dapat menunda waktunya paling lama 15 (lima belas) hari dan selanjutnya diadakan pelaksanaan dasar pedoman yang telah ditentukan pada huruf a dan b tersebut diatas ;
 - e. Wakil Ketua RT, Sekretaris dan Bendahara ditunjuk oleh Ketua RT yang dipilih dalam suatu pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota RT ;
 - f. Wakil Ketua RW, Sekretaris dan Bendahara ditunjuk oleh Ketua RW yang terpilih dalam suatu pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota RW.
- (2) Hasil pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga diajukan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Kelurahan guna diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan keputusan Pengesahan Camat atas nama Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

- (3) Ketua RT / RW dikukuhkan / dilantik oleh Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 14

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas serta berkewajiban melaksanakan :
- a. Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - b. Keputusan musyawarah anggota ;
 - c. Membina kerukunan warga ;
 - d. Membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali ;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat - yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah, kepada Kepala Kelurahan ;
 - f. Melaporkan data penduduk tiap bulan sekali kepada - Kepala Kelurahan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga berhak :
- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - b. Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 15

- (1) Masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga - adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
- (2) Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya, dalam hal :

- a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan-
penduduk Kelurahan terhadap kepemimpinannya seba-
gai Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dapat
dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga atau Rukun
Warga ;
 - e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetang-
ga atau Rukun Warga yang bersangkutan ;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentu-
an Peraturan perundang-undangan dan atau norma-nor-
ma kehidupan masyarakat ;
- (3) a. Setiap berakhirnya masa bhakti pengurus Rukun Te-
tangga atau pemberhentian/penggantian sebelum ha-
bis masa bhaktinya, Ketua Rukun Warga berkewajiban
memberitahukan kepada anggota tentang pemberhenti-
an/penggantian pengurus dan melaporkan kepada Kapa-
la Kelurahan.
Ketua Rukun Tetangga yang bersangkutan berkewajib-
an menyusun memori selama masa bhaktinya dengan me-
muat baik potensi Rukun Tetangga, program Kerja -
yang sudah dan yang belum selesai, keuangan, harta
kekayaan serta permasalahan yang dihadapinya ;
- b. Setiap berakhirnya masa bhakti pengurus Rukun War-
ga atau pemberhentian/pengganti sebelum habis masa
bhaktinya, Lurah berkewajiban memberhentikan kepa-
da anggota tentang pemberhentian/penggantian pengu-
rus dan melaporkan kepada Camat.
Ketua Rukun Warga yang bersangkutan berkewajiban
menyusun memori selama masa bhaktinya dengan memu-
at baik potensi Rukun Warga, program kerja yang su-
dah dan yang belum selesai, keuangan, harta kekaya-
an serta permasalahan yang dihadapinya.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 16

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan

wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;

- (2) Musyawarah sebagai dimaksud pada ayat (1) diatas berfungsi untuk :
 - a. Memilih pengurus ;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja ;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus ;
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan Program kerja diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ;
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatas dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota ;
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagai dimaksud ayat (4) diatas selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu putusan setelah mendengar pertimbangan Camat ;
- (6) Keputusan musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) diteapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

BAB VII

RAPAT RUKUN WARGA, RUKUN TETANGGA

Pasal 17

- (1) Rapat Rukun Warga (RW) terdiri :
 - a. Rapat di Kelurahan diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) bulan sekali dengan dihadiri oleh Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan , Kepala Lingkungan, Kepala Urusan Kelurahan, Ketua /Wakil Ketua Rukun Warga dan Sekretaris Rukun Warga ;
 - b. Rapat pengurus Rukun Warga diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan sekali, dengan dihadiri oleh ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi ;

- c. Rapat anggota Rukun Warga diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dihadiri oleh pengurus Rukun Warga lengkap dan Ketua serta Wakil Ketua Rukun Tetangga ;
 - d. Rapat luar biasa anggota Rukun Warga, dapat diselenggarakan apabila diminta $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Rukun Warga.
- (2) Rapat Rukun Tetangga (RT) terdiri dari :
- a. Rapat pengurus Rukun Tetangga diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Sub Seksi - Sub Seksi ;
 - b. Rapat anggota Rukun Tetangga diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dengan dihadiri oleh semua Kepala Keluarga ;
 - c. Rapat luar biasa anggota Rukun Tetangga dapat diselenggarakan apabila diminta oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota.

BAB VIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 18n

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan setiap kepala keluarga serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan musyawarah dan atau dengan mendapat persetujuan anggota ;
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kelurahan pada setiap tahun satu kali pada akhir tahun dan selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya ;
- (3) Sumbangan yang dipungut untuk setiap Kepala Kelurahan disesuaikan dengan kondisi setempat, yang penggunaan diatur :
 - a. Untuk kas sosial / kematian Rukun Warga sebesar 20 % ;

- b. Untuk kas Rukun Tetangga 20 % ;
 - c. Untuk pelestarian lingkungan diwilayah Rukun Tetangga 40 % ;
 - d. Untuk kas Rukun Warga 20 %.
- (4) Kekayaan Rukun Tetangga atau Rukun Warga di administrasikan secara tertib dan teratur untuk memudahkan penyusunan laporan tertulis kepada Kepala Kelurahan, memori akhir masa bhakti dan pertanggungjawaban.

BAB IX

BENTUK BAGAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 19

- (1) Bagan Struktur Organisasi Rukun Tetangga adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rukun Warga adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Pembagian tugas pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua :
 - 1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Rukun Tetangga / anggota Rukun Tetangga ;
 - 2. Melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi/Sub Seksi-Sub Seksi ;
 - 3. Membina masyarakat sebagai tenaga penggerak Pembangunan ;
 - 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan / Ketua Rukun Warga ;
 - b. Wakil Ketua :
 - 1. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua ;
 - 2. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan ;

c. Sekretaris :

1. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan ;
2. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua ;
3. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua, Wakil ketua apabila Ketua dan Wakil ketua berhalangan.

d. Bendahara :

1. Menyelenggarakan pencatatan penyusunan laporan - Keuangan dan penyimpanan uang ;
2. Mengadakan pencatatan iuran / sumbangan Swadaya gotong - royong masyarakat ;

e. Seksi / Sub Seksi :

1. Keamanan :

- a. Membantu usaha-usaha keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat ;
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi agar masyarakat merasa aman dan tenteram ;
- c. Mengatur penjagaan warga masyarakat/Hansip/Kelompok ABRI ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Warga / Rukun Tetangga.

2. Sosial Budaya dan Olah Raga :

- a. Membantu usaha-usaha pembinaan Pendidikan dan keagamaan ;
- b. Membantu usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinir bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan ;
- c. Membantu usaha-usaha pembinaan olah raga dan kepramukaan ;
- d. Membantu usaha-usaha pembinaan/pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat ;

- e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua RT / RW ;

3. P K K :

- a. Mengusahakan terlaksananya 10 Program pokok untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui kelompok perpuluhan (10 KK sampai dengan 15 KK)
- b. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyuluhan PKK pada Rukun Tetangga ;
- c. Membantu PKK Kelurahan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh - Ketua Rukun Warga / Ketua Rukun Tetangga ;

4. Kebersihan dan Ketertiban :

- a. Ikut membantu meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan dengan mengadakan / menggunakan dan memelihara sarana kebersihan ;
- b. Ikut membantu dan mengawasi terlaksananya program pemerintah dibidang kebersihan dan ketertiban antara lain terhadap pedagang kaki lima tempat ibadah dan tempat pendidikan di wilayahnya ;
- c. Ikut membantu program pemerintah didalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum ;
- d. Ikut meningkatkan partisipasi warga dalam memelihara dan mengadakan penerangan jalan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua RT / RW ;

5. Pembangunan dan Lingkungan Hidup :

- a. Membantu usaha-usaha dibidang pembangunan ;
- b. Membantu usaha kelestarian dan perbaikan lingkungan hidup ;
- c. Membantu kelompok-kelompok kerja LKMD Kelurahan.
- d. Membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan - pembangunan ;

- e. Membantu meningkatkan prakarya dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW)

6. P e m u d a

- a. Membantu usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda/generasi muda ;
- b. Ikut membantu program pemerintah dalam bidang - penanggulangan kenakalan remaja ;
- c. Ikut membantu mengarahkan, membimbing, dan membina kegiatan pemuda putus sekolah ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga / Rukun Warga ;

(2) Laporan.

Laporan kegiatan Rukun Tetangga / Rukun Warga yang disampaikan kepada Kepala Kelurahan disusun sebagai berikut :

- a. Pendahuluan ;
- b. Program kerja di bidang penyelenggaraan Rukun Tetangga / Rukun Warga ;
- c. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan kebijaksanaan yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ;
- d. Lain - lain dan penutup.

(3) Macam-macam buku yang wajib dimiliki oleh Rukun Tetangga / Rukun Warga :


- a. Buku Agenda ;
- b. Buku Expedisi ;
- c. Buku Tamu ;
- d. Buku keuangan dan Buku kas ;
- e. Buku Keamanan ;
- f. Buku Induk Penduduk ;
- g. Buku Mutasi Penduduk ;

- h. Buku Laporan Kejadian ;
- i. Buku Inventaris Proyek ;
- j. Buku Inventaris Barang ;
- k. Buku Daftar Bromocorah ;
- l. Buku Surat Keterangan / Pengantar ;
- m. Buku Program ;
- n. Buku Hasil Rapat (Notulen) ;
- o. Buku Laporan Kejahatan.

(4) Bentuk dan ukuran Stempel :


a. Stempel Rukun Tetangga :

- 1). Bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 x 5 cm.
- 2). Kotak teratas (2) diisi dengan sebutan RT.
- 3). Kotak tengah (3) diisi dengan sebutan RW.
- 4). Kotak terbawah (4) diisi dengan nama Lingkungan / Kelurahan.



b. Stempel Rukun Warga :

- 1). Stempel bulat telur dengan ukuran 3 x 5½ cm.
- 2). Angka 2 diisi dengan sebutan RW (mis. RW.III)
- 3). Angka 3 diisi dengan sebutan Lingkungan
- 4). Angka 4 diisi dengan sebutan Kelurahan (mis. Kelurahan Peneleh).



(5) Contoh gambar stempel dimaksud ayat (4) pasal ini sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

(6) Pemberian nomor surat keluar Rukun Tetangga/ Rukun Warga harus dilengkapi dengan kode, sehingga nampak jelas surat tersebut berasal dari wilayah, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun - Tetangga (RT) tertentu ;

(7) Kode Rukun Warga (RW) dengan menggunakan angka romawi (misalnya RW.III).
Sedang kode Rukun Tetangga (RT), menggunakan angka arab (misalnya RT.5).

BAB X

P E N U T U P

Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi keputusan DPRDGR Nomor 47 /DPRDGR 1968.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 2 Nopember 1968

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA



Ketua,
KOR J. Hasto
BA



H. Poernomo Kasidi
H. POERNOMO KASIDI

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYAPENJELASAN UMUM.

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang memerlukan penangahan secara menyeluruh dari segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian akan nilai-nilai kehidupan masyarakat atas dasar kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama dalam wadah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1983 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 28 Tahun 1986 perlu adanya pedoman tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Dengan Peraturan Daerah ini akan menjadikan dasar hukum sebagai pedoman baik untuk pembentukan RT dan RW maupun tugas-tugas pokok yang harus ditangani oleh Perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga dapat dicapai pelaksanaan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan dibidang kemasyarakatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 ayat (2) : Pada hakekatnya anggota Rukun Warga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga yang selanjutnya diwakilkan pada para pengurus Rukun Tetangga / Rukun Warga.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 : cukup jelas.

Pasal 17 sub d.

: Rapat luar biasa anggota Rukun Warga dapat diselenggarakan dengan terlebih dahulu mendengarkan permintaan sedikit-dikit - nya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah - anggota, apabila ada suatu permasalahan yang menurut sifat, bentuk dan bobotnya tidak dapat dipecahkan sendiri oleh Pengurus Rukun Warga.

Pasal 18 ayat (1)

: Keuangan Rukun Tetangga (RT) - dan Rukun Warga diperoleh dari:

1. Sumbangan dari setiap Kepala Keluarga ;
2. Usaha-usaha lain yang sah ialah usaha untuk memperoleh sumbangan dana/keuangan dari usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilandasi dengan musyawarah mufakat serta telah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang :

Contoh :

- Usaha dana untuk pembangunan jalan, pembangunan Balai RW, Pos Keamanan ;
- Mengadakan pertunjukan, - tontonan/bioskop serta harus menempuh prosedur perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Tidak termasuk pungutan - pelayanan masyarakat yang menyangkut tugas pemerintah Daerah

ayat (2)




: cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) : Bagan Struktur Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana disebutkan pada Pasal ini dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini serta penjabaran dan tata kerjanya diuraikan pada pasal ini.

ayat (3) : Buku yang wajib dimiliki oleh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat ini mengenai bentuk dan isinya akan ditetapkan kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, dengan keputusan.

Pasal 20 sampai dengan pasal 22: cukup jelas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUKUN TETAPAN
(R . T)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Woto
K O T A M A D Y A
D A E R A H T I N G K A T I I S U R A B A Y A

NO. 3070, BA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 6 TAHUN 1988
TAHUN : 2 NOPEMBER 1988



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


[Signature]
H. PEREMO KASIDI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BOKUN WARGA (B . W) .

JAMPARAN II : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 6 TAHUN 1988
TAHUN : 2 NOPEMBER 1988

KEJUA BOKUN WARGA (BW)
WAKIL KEJUA BOKUN WARGA
(RW)


SEKRETARIS
BENDAHARA



DEWAN PERWAKILAN BAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

Woto
SOENJOTO, BA



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH


KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

H. Poernomo Kasidi
H. POERNOMO KASIDI



CONTOH GAMBAR STEMPEL
RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)

1. RUKUN TETANGGA (RT) :



2. RUKUN WARGA (RW) :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua



SOENJOTO, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA



POERNOMO KASIDI